



PUTUSAN

No. 1173 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAMAH DAMANIK** ;
Tempat lahir : Paya Itik ;
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 31 Desember 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan rumah :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

Bahwa *ia* *Terdakwa* **JAMAH DAMANIK**, pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Dusun II, Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan penganiayaan terhadap saksi MBORA DAMANIK*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013, sekira pukul 13.00 WIB saat saksi Mpora Damanik berada di Dusun II, Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dan melihat saksi Arihta Damanik dan Terdakwa saling bertengkar mulut, melihat hal tersebut kemudian saksi Mpora Damanik mendatangi/mendekat saksi Arihta Damanik dan Terdakwa dengan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1173 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud melerai pertengkaran tersebut, namun saat saksi Mbora Damanik melerai pertengkaran tersebut lalu Terdakwa langsung menangkap/meremas kemaluan saksi Mbora Damanik dengan tangannya sehingga saksi Mbora menjerit dan kesakitan, selanjutnya saksi Mbora Damanik langsung memukul/menumbuk kepala Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa melepaskan tangannya dari kemaluan saksi Mbora Damanik, selanjutnya saksi Mbora Damanik melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mbora Damanik mengalami bengkak pada buah zakar sebelah kanan dan pembengkakan pada lipat paha kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum B/IV/2003/Reskrim, tertanggal 3 Mei 2013 atas nama MBORA DAMANIK yang dibuat dan ditandatangani serta mengingat sumpah jabatan oleh dr. Balbir Singh, MD dokter pada Klinik Puja yang menyimpulkan pembengkakan buah zakar laki-laki sebelah kanan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMAH DAMANIK, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAH DAMANIK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti :
- N I H I L
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1305/Pid.B/2013/PN.LP tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMAH DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dalam Tahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1173 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 95/PID/2014/PT-MDN tanggal 13 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa JAMAH DAMANIK tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 1305/Pid.B/2013/PN.LP, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 39/Akta.Pid/2014/PN.LP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut setelah dicermati dari alat bukti ternyata Hakim telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya antara lain :

1. Bahwa masalah peremasan kemaluan saksi Mbora Damanik yang dilakukan Jamah Damanik (Pemohon Kasasi) tidak terbukti dengan alasan :
 - a. Yang menyatakan Pemohon Kasasi meremas kemaluan Mbora Damanik hanyalah Mbora Damanik sendiri, sedangkan saksi Arihta

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1173 K/Pid/2014



Damanik, Basariah Sijabat dan saksi Parno sama sekali tidak melihat peremasan kemaluan saksi Mbora Damanik. Mereka mengetahui setelah diberitahu saksi Mbora Damanik, dengan demikian ketiga saksi tersebut menurut hukum hanyalah saksi karena pendengaran (de auditu) sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian.

- b. Hasil Visum at Repertum No. B/II/IV/2013 : bahwa hasil pemeriksaan tersebut merupakan pembengkakan buah zakar laki-laki sebelah kanan. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan lainnya.
- c. Bahwa sangat menarik perhatian adalah keterangan saksi Arihta Damanik dimana saksi sendiri tidak mengetahui cara Terdakwa (Pemohon Kasasi) meremas kemaluan Mbora Damanik, namun berdasarkan pengakuan saksi Mbora Damanik kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan peremasan dengan menggunakan tangan kanannya. Hal mana sangat tidak masuk akal karena pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian tersebut, yang seharusnya saksi pasti dapat melihat kalau ada peremasan tersebut.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 807/Pid B/2013/PN-LP dimana Mbora Damanik dihukum selama 8 bulan pidana penjara karena bersalah melakukan penganiayaan terhadap saksi (Pemohon Kasasi) dilampirkan sebagai bahan dalam Memori Kasasi ini.
 - Dalam putusan ini keterangan Mbora Damanik sebagai Terdakwa : tidak ada menerangkan tentang PEREMASAN KEMALUAN SAKSI, (mohon dilihat dan diperbandingkan keterangan Mbora Damanik dalam putusan tersebut dengan kesaksiannya dalam putusan No. 1305/Pid.B/2013/PN-LP jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 95/Pid/2014/PT-MDN.
- e. Dalam perkara ini terdapat kejanggalan dimana Mbora Damanik dalam satu peristiwa terdapat 2 keterangan yang berbeda-beda. Apabila keterangan Mbora Damanik sebagai Terdakwa dalam perkara No. 807/Pid.B/2013/PN-LP, maka Jamah Damanik harus dibebaskan dalam perkara yang dimohonkan kasasi dengan fakta :
 1. Saksi Miran Tarigan dibenarkan oleh Terdakwa Mbora Damanik yang menjelaskan : "Tiba-tiba datang Terdakwa (Mbora Damanik) langsung menunjang dada korban sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa menduduki perut saksi korban dan tangan mencekik leher korban sedang tangan kanannya mengayunkan sebilah parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban sebanyak 3 kali, kesaksian mana dibenarkan Mpora Damanik.

Kesimpulan bahwa Jamah Damanik tidak ada meremas kemaluan saksi, keterangan saksi Mpora Damanik dalam perkara No. 1305/Pid.B/2013/PN-LP jo. No. 95/PID/2014/PT-MDN adalah keterangan palsu (mohon dibandingkan dengan keterangan Mpora Damanik dalam perkara No. 807/Pid.B/2013/PN.LP).

- Bahwa Pemohon Kasasi dalam keterangannya sebagai Terdakwa jelas-jelas menerangkan tidak ada melakukan peremas kemaluan saksi, hal mana dapat dipahami apabila kita hubungkan dengan keterangan Mpora Damanik dan keterangan saksi Miran Tarigan semuanya bersesuaian satu sama lain.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal Jaksa/ Penuntut Umum ;

Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi juga secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1173 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JAMAH DAMANIK** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1173 K/Pid/2014

